



AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies

Journal website: <https://al-afkar.com>

P-ISSN : 2614-4883; E-ISSN : 2614-4905
<https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i1.833>

Vol. 7 No. 1 (2024).
pp. 608-620

Research Article

Penafsiran Nusyuz Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie Dalam Tafsir An-Nur: Studi Analisis Surah An-Nisa Ayat 34

Ucun Nenah Hopidoh¹, Muhamad Aroka Fadli², Ikin Sodikin³

1. STAI Al-Muhajirin Purwakarta; ucunnenah96@gmail.com
2. STAI Al-Muhajirin Purwakarta; arokafadli@gmail.com
3. STAI Al-Muhajirin Purwakarta; ikinshodiqin@gmail.com



Copyright © 2024 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : October 12, 2023
Accepted : December 17, 2023

Revised : November 26, 2023
Available online : January 16, 2024

How to Cite: Ucun Nenah Hopidoh, Muhamad Aroka Fadli and Ikin Sodikin (2024) "Interpretation of Nusyuz According to Hasbi Ash-Shiddiqie in Tafsir An-Nur: Analysis Study of Surah An-Nisa Verse 34", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 7(1), pp. 608–620. doi: 10.31943/afkarjournal.v7i1.833.

Interpretation of Nusyuz According to Hasbi Ash-Shiddiqie in Tafsir An-Nur: Analysis Study of Surah An-Nisa Verse 34

Abstract. This research aims to explain how the attitude of a husband towards a nusyuz wife from the perspective of An-Nur's interpretation and to explain how QS is implemented. An-Nisa verse 34 in everyday life. The method used in this research is a qualitative method with a literature study approach that emphasizes the view of the Qur'an. The results of the research show that Islam has regulated the problem of nusyuz of a wife in Al-Qur'an surah An-Nisa verse 34. As for the attitude that a husband should do towards a wife who is nusyuz, it is (1) Giving advice (2) Staying away from his wife (3) Hitting with a rate of blows that does not hurt. If after performing these actions it still does not bring results or does not make the wife return to obeying her husband, then the problem must be submitted to a

third party (judge or mediator). As for the implementation of surah An-Nisa verse 34 in everyday life, among them are: A husband must have a spirit of leadership, a wife has the right to receive good treatment from her husband, God will take care of a pious wife, a husband must take care of his wife well, cannot reproach, sneer, or hurt her, a good and wise husband will never hurt or hit his wife in a painful way, and God has warned us with His power and greatness not to cheat and oppress a wife.

Keywords: Nusyuz, Tafsir An-Nur, Hasbi Ash-Shiddieqy

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana sikap yang dilakukan seorang suami terhadap seorang istri yang *nusyuz* dalam perspektif tafsir An-Nur dan untuk menjelaskan bagaimana implementasi QS. An-Nisa ayat 34 dalam kehidupan sehari-hari. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan yang lebih menekankan pada pandangan Al-Qur'an. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam telah mengatur masalah nusyuz seorang istri di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 34. Adapun sikap yang harus dilakukan seorang suami terhadap seorang istri yang nusyuz, ialah (1) Memberikan nasihat (2) Menjauhi istrinya (3) Memukul dengan kadar pukulan yang tidak menyakitkan. Apabila setelah melakukan tindakan-tindakan tersebut tetap tidak membawa hasil atau tidak membuat istrinya kembali menaati suaminya maka masalah tersebut harus diserahkan kepada pihak ke tiga (hakam atau mediator). Adapun Implementasi surah An-Nisa ayat 34 dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya adalah: Seorang suami harus memiliki jiwa kepemimpinan, seorang istri berhak mendapatkan perlakuan yang baik dari suaminya, Allah akan menjaga seorang istri yang shalehah, seorang suami harus menjaga istrinya dengan baik, tidak boleh mencela, menyindir, atau menyakitinya, seorang suami yang baik dan bijaksana tidak akan pernah menyakiti atau memukul istrinya dengan cara yang menyakitkan, dan Allah telah memperingatkan kepada kita dengan kekuasaan dan kebesaran-Nya agar tidak berlaku curang dan mendzalimi seorang istri.

Kata Kunci: Nusyuz, Tafsir An-Nur, Hasbi Ash-Shiddieqy

PENDAHULUAN

Kebahagiaan dan keharmonisan keluarga merupakan keinginan yang diharapkan dalam sebuah rumah tangga, dan semua itu akan terasa disaat sebuah keluarga menjalankan apa yang menjadi kewajiban dan hak masing-masing baik suami ataupun istri. Berakhlak baik pada seorang istri merupakan salah satu kewajiban seorang suami, karena hal tersebut menjadi bagian indikator kesempurnaan iman seorang suami. Rasulullah Saw. menganjurkan seorang suami untuk berakhlak baik kepada istrinya. Sebagaimana Sabda Rasulullah Saw.:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخَيْرَكُمْ لِنِسَائِكُمْ (رواه أحمد)

“Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, Rasulullah Saw. bersabda, ”Orang mu'min yang paling sempurna imannya ialah yang paling bagus akhlaknya. Dan sebaik-baik orang di antara kalian ialah yang paling baik kepada istrinya.” (H.R. Ahmad) (Yusuf, 2007; 417)

Berdasarkan hadits di atas, Rasulullah Saw. menyebut sempurnanya akhlak pada sesama merupakan manifestasi dari iman yang sempurna. Hal ini bisa dimulai dengan berbuat baik kepada orang-orang terdekat, seperti keluarga dan istri. Keluarga dan istri merupakan orang-orang yang paling berhak diperlakukan dengan

baik. Berlaku baik pada istri sesederhana memasang wajah berseri, tidak menyakiti, bersikap lemah lembut, dan bersabar padanya. Seorang istri juga harus diperlakukan sebagai manusia yang bermartabat. Bukan untuk direndahkan, dilecehkan apalagi untuk dijadikan korban kekerasan.

Perlakuan yang seharusnya dilakukan seorang suami terhadap istrinya seperti yang disebutkan di atas sangat bertolak belakang dengan keadaan saat ini. Banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga dan juga pembunuhan terhadap seorang istri oleh suaminya, tentunya sudah tidak asing lagi kita dengar di berbagai macam media sosial dan berita-berita di televisi. Kasus tersebut bisa terjadi karena seorang suami tidak tahu bagaimana caranya menghadapi dan bertindak terhadap istri yang nusyuz menurut hukum Islam. Selain itu kasus kekerasan tersebut di atas sangat bertentangan dengan sikap yang telah dicontohkan Rasulullah Saw. dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Rasulullah Saw. berperan sebagai suami yang bertanggung jawab terhadap keluarganya. Beliau menyayangi para istri, anak dan cucunya dengan sepenuh hati. Bahkan Rasulullah Saw. tidak pernah melakukan kekerasan ataupun memukul istrinya.

Dengan adanya petunjuk dalam menjalani rumah tangga di dalam Al-Qur'an maupun Hadits dan tidak terlepas dari sebuah hukum yang tercantum di dalamnya akan aturan-aturan terhadap hal tersebut. Sehingga Allah Swt. mencantumkan sebuah hukum akan larangan bersikap durhaka (nusyuz) bagi seorang istri terhadap suaminya, dan sikap yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istri yang nusyuz. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (isteri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan salehah adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka ditempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi Maha besar.” (QS. An-Nisa' [4]:34)

Nusyuz merupakan sebuah permasalahan yang sangat rawan dalam menjalani kehidupan rumah tangga, hal itu pula dapat menghilangkan keharmonisan dalam keluarga, dan mengganggu konsentrasi seorang suami yang sedang mencari nafkah untuk seluruh keluarganya. Selanjutnya, terkait dalam penetapan nusyuz tersebut, sangat penting bagi seorang suami untuk mencari tahu terlebih dahulu tentang kebenaran nusyuz dan mengetahui tentang tindakan apa yang akan dilakukan oleh

seorang suami jika mempunyai seorang istri yang nusyuz menurut hukum Al-Qur'an. Karena sesungguhnya Allah Swt. telah menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk hidup hamba-hamba-Nya.

Penelitian yang berkaitan dengan masalah nusyuz sebenarnya telah banyak dilakukan di antaranya penelitian yang dilakukan oleh Mahlan (2019) dengan judul "Penyelesaian Nusyuz dalam Rumah Tangga Perspektif Tafsir Al-Azhar dan Al-Misbah". Hasil kajian menunjukkan bahwa penyelesaian nusyuz istri menurut tafsir Al-Azhar dan Al-Misbah adalah dengan cara menasihati, pisah tempat tidur, pukulan yang ringan. Dan nusyuz suami, istri boleh melakukan perdamaian yang menasihati atau mengorbankan sebagian haknya kepada suaminya.

Selain itu penelitian sebelumnya mengenai masalah nusyuz telah dilakukan oleh Nur Khairunisa (2020) dengan judul "Dampak Nusyuz dalam Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Sosiologi Hukum". Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak nusyuz dalam keharmonisan rumah tangga dan sosiologi hukum yaitu apabila terjadi nusyuz maka keharmonisan keluarga tersebut akan sangat terganggu. Buruknya lagi apabila terjadi nusyuz dan tidak dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan lagi, bisa mengakibatkan perceraian dan dampak negatifnya lagi bagi anak.

Penelitian sebelumnya dapat dikatakan mempunyai kesamaan yaitu sama-sama membahas tentang masalah nusyuz, adapun perbedaannya adalah terletak pada fokus kajian. Penelitian ini lebih memfokuskan pada permasalahan yaitu makna nusyuz, sebab-sebab nusyuz, nusyuz yang diperbolehkan dalam syariat dan proses penyelesaian nusyuz.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian adalah salah satu bagian yang sangat penting dalam sebuah penelitian, karena metodologi penelitian yang diambil oleh seorang penulis menentukan berhasil atau tidaknya penelitian tersebut. Penelitian ini lebih memusatkan perhatian kepada studi kajian literatur tentang tindakan seorang suami terhadap seorang istri nusyuz.

Adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan yang lebih menekankan pada pandangan Al-Qur'an mengenai tindakan seorang suami terhadap seorang istri nusyuz. Selanjutnya penulis melakukan studi kepustakaan sebagai bahan rujukan dari rangkaian penelitian ini.

Sumber data primer yang digunakan penulis adalah kitab tafsir An-Nur karya Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy. Sedangkan Sumber data sekunder yang digunakan penulis adalah buku-buku yang berhubungan dengan nusyuz. Seperti kitab-kitab tafsir, kitab-kitab fikih, buku-buku, artikel-artikel, jurnal, skripsi, makalah dan lain-lain.

PEMBAHASAN

Pengertian Nusyuz

Nusyuz menurut etimologi berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata nasyaza-yansyuzu-nusyuzun yang berarti tinggi atau timbul ke permukaan.

(Rohman, 2006; 93) Nusyuz berarti tempat yang tinggi (الْمَكَانُ الْمُرْتَفِعُ). Bagian bumi yang tinggi disebut nusyuz. Seorang yang duduk kemudian berdiri disebut nusyuz (وينشُر) (إذا كان قاعدا فنهض قائما). Al-Qur'an Surah Al-Mujadalah [58]:11 menyebutkan:

وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا

“...Dan apabila dikatakan : “berdirilah kamu”, maka berdirilah....” (QS. Al-Mujadalah [58]:11)

Nusyuz juga berarti perempuan yang durhaka kepada suaminya (Al-Marbawi, 1995; 318). Nusyuz menurut Ahmad Warson adalah sesuatu yang menonjol di dalam, atau dari suatu tempatnya. Dan jika konteksnya dikaitkan dengan hubungan suami istri diartikan sebagai sikap istri yang durhaka, menentang dan membenci kepada suaminya (Munawwir, 1997; 1418).

Nusyuz secara terminologi maknanya adalah pembangkangan seorang wanita terhadap suaminya dalam hal-hal yang diwajibkan Allah untuk ditaatinya. Seakan-akan wanita itu merasa yang paling tinggi, bahkan lebih tinggi dari suaminya (Al-Mashri, 2010; 359). Secara istilah Hanafiyah mendefinisikan nusyuz dengan keluarnya seorang istri dari rumah tanpa hak (خُرُوجُ الزَّوْجَةِ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ حَقِّ). Sementara itu, jumhur ulama yang terdiri dari Malikiyah, Shafi'iyah dan Hanabilah mendefinisikan nusyuz dengan ketidaktaatan istri terhadap suami (خُرُوجُ الزَّوْجَةِ عَنْ طَاعَةِ زَوْجِهَا). Jika mengacu pada definisi jumhur ulama tersebut, berarti nusyuz hanya berkaitan dengan istri yang meninggalkan kewajibannya, sementara suami yang meninggalkan kewajibannya tidak disebut nusyuz.

Menurut sebagian ulama menyatakan bahwa jika nusyuz dinisbatkan pada istri berarti pembangkangan istri kepada suami, tapi jika dinisbatkan kepada suami, berarti kezaliman yang dilakukan suami kepada istri.

Nusyuz istri terhadap suami ada dua macam, yaitu; nusyuz ucapan dan perbuatan. Nusyuz istri terhadap suami dengan ucapan adalah apabila biasanya kalau dipanggil, maka ia menjawab panggilan itu, atau kalau diajak bicara dia biasanya bicara dengan sopan dan dengan ucapan yang baik. Tetapi kemudian dia berubah, apabila dipanggil, maka ia tidak mau lagi menjawab, atau kalau diajak bicara ia acuh tidak peduli (cuek) dan mengeluarkan kata-kata yang jelek.

Sedangkan nusyuz dengan perbuatan adalah apabila biasanya kalau diajak tidur, maka ia menyambut dengan senyum dan wajah berseri. Tapi kemudian berubah menjadi enggan, menolak dengan wajah yang kecut. Apabila biasanya suaminya datang ia langsung menyambutnya dengan hangat dan menyiapkan semua keperluannya. Tetapi kemudian berubah jadi tidak mau peduli lagi (Basri, 2020; 91). Selain nusyuz istri terhadap suami, hal yang sama pula dapat terjadi pada posisi sebaliknya, yaitu Nusyuz suami terhadap istri. Hal ini pun memiliki dua macam, yaitu nusyuz dalam bentuk ucapan dan perbuatan. Misalnya mendiamkan istri, tidak diajak bicara, meskipun bicara tapi selalu menggunakan kata-kata yang kasar dan menyakitkan, mencela dengan menyebut-nyebut keaiban jasmani atau jiwanya, berburuk sangka terhadap istri dan tidak mengajak istri tidur bersama, menyuruh istri melakukan maksiat dan melanggar larangan Allah, tidak menggauli istrinya tanpa uzur atau sebab-sebab yang jelas, menganiaya istri baik dengan pukulan,

hinaan atau celaan dengan tujuan hendak mencelakakan istri, tidak memberi nafkah sandang, pangan dan lain-lain, menjauhi istri karena penyakit yang dideritanya dan bersenggama dengan istri melalui duburnya (Basri, 2020; 91).

Contoh Keadaan yang Membolehkan Seorang Istri Tidak Taat Terhadap Suami

Contoh mengenai keadaan yang membolehkan seorang istri tidak taat terhadap suami menurut syariat adalah:

1. Bekerja untuk membantu suami
Bekerja untuk membantu suaminya dan menyekolahkan anak-anaknya karena penghasilan yang didapatkan suaminya sedikit sehingga tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari, dengan syarat sang istri masih senantiasa menjaga hukum dan etika yang telah ditentukan syariat (Marzuki & Zubair, 2014; 115).
2. Tidak mau melayani suami pada malam pertama
Apabila suami telah menyerahkan mahar pada istrinya, maka istri yang tidak mau melayani suaminya pada malam pertama dinamakan nusyuz (tidak patuh pada suami). Tapi apabila suami belum menyerahkan mahar pada istrinya, maka istri yang tidak mau melayani suaminya pada malam pertama tidak dinamakan nusyuz (Marzuki & Zubair, 2014; 117).
3. Menolak ajakan hubungan badan
Seorang istri dapat menolak hubungan badan dengan suaminya karena adanya udzur yang ditolerir oleh syariat, seperti: besarnya alat vital suami yang sekira istri tidak akan kuat ketika melakukan hubungan badan, sakit yang dapat membahayakan istri kalau melakukan hubungan badan, adanya luka yang terdapat pada vagina dan faktor-faktor lain seperti terlalu sering hubungan badan, ejakulasi terlalu lama, dapat menjadi udzur jika menimbulkan kesulitan yang tidak mampu ditanggung manusia pada umumnya (Marzuki & Zubair, 2014; 127).
4. Pergi haji
Menurut Imam Syafi'i suami boleh melarang istrinya untuk pergi haji wajib. Mengingat bahwa haji boleh dilaksanakan kapan saja, tidak harus seketika. Sedangkan menurut An-Nakha'i, Ishak, Abu Tsaur, dan ulama aliran rasionalis hal itu hukumnya wajib, maka suami tidak boleh melarang istrinya, seperti halnya dalam masalah puasa Ramadhan dan shalat lima waktu. Namun istri disunahkan meminta izin dari suaminya. Pendapat ini seperti yang dikemukakan oleh Ahmad. Apabila suami tetap tidak mengizinkan, maka istri boleh berangkat haji tanpa izin suami. Adapun untuk haji sunah, suami boleh melarang istrinya (Qudamah, 2008; 409).
5. Mencari atau mendatangi Majelis Ilmu
Seorang istri boleh keluar rumah tanpa izin dari suaminya untuk mencari atau mendatangi majlis ilmu untuk belajar ilmu yang fardhu 'ain seperti belajar tentang hukum haid, nifas dan ilmu fardhu 'ain lainnya. Maka haramlah untuk seorang suami yang melarang istrinya untuk belajar ilmu fardhu 'ain tersebut. Akan tetapi jika seorang suami adalah seorang yang berilmu atau mampu mengajarkan istrinya ilmu yang *fardhu 'ain* maka haramlah dan durhakah seorang istri keluar mencari ilmu tanpa izin dari suaminya (Asy-Sya'rani, 1989; 3).

Sikap yang Dilakukan Seorang Suami Terhadap Istri yang Nusyuz

Kewajiban seorang istri yang paling utama ialah taat dan patuh terhadap perintah suami dan menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang istri. Akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari masih banyak istri yang belum tahu atau kurang memahami arti dari pentingnya hal tersebut dan bahkan tanpa disadari melakukan hal-hal durhaka terhadap suami (nusyuz).

Ketika suami mendapati istri yang durhaka kepadanya atau *nusyuz*, ia tidak diperkenankan melakukan tindakan yang semena-mena, oleh karena itu Al-Qur'an mengatur bagaimana sikap suami terhadap istri yang nusyuz dalam surah An-Nisa ayat 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (isteri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan salehah adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka ditempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi Maha besar.” (QS. An-Nisa’ [4]:34)

Diantara tugas laki-laki ialah melindungi perempuan. Itu sebabnya, peperangan hanya diwajibkan kepada lelaki, tidak kepada kaum perempuan. Begitu juga tugas menafkahi keluarga. Peperangan merupakan suatu urusan melindungi bangsa dan negara. Inilah yang menjadi dasar, mengapa kaum lelaki memperoleh bagian yang lebih banyak dalam harta warisan. Akan tetapi diluar hak-hak yang disebutkan (hak mengendalikan, menuntut dan memimpin), maka dalam masalah hak ataupun kewajiban yang lain, lelaki dan perempuan sama (Ash-Shiddiqy, 2000; 843).

Derajat yang dimiliki lelaki ialah mengepalai (memimpin) dan mengurus (mengelola) rumah tangga. Istri mengurus rumah tangga dengan bebas, asal dalam batas-batas yang ditetapkan syara' dan diridhai (disetujui) oleh suami. Istri memelihara rumah, mengendalikannya, dan memelihara serta mendidik anak-anak termasuk membelanjakan nafkah keluarga sesuai dengan kemampuan. Di bawah naungan suami, istri bisa menjalankan tugasnya, mengandung, melahirkan dan menyusui bayinya. *“Perempuan-perempuan salehah ialah mereka yang menaati suaminya, yang memelihara (merahasiakan) segala apa yang terjadi antara suami dan istri berdasar perintah Allah”*

Perempuan-perempuan yang shalehah ialah mereka yang menaati suami, merahasiakan segala apa yang terjadi di antara keduanya, tidak diceritakan atau diberitahukan kepada siapa pun, termasuk dengan kerabat. Maka melakukan hal itu disebabkan janji yang telah diberitakan oleh Allah Swt., yaitu memperoleh pahala yang besar karena memelihara yang gaib (rahasia) dan karena ancaman Allah terhadap orang yang membuka rahasia orang lain. Ayat ini mengandung pelajaran yang besar bagi kaum perempuan yang suka menceritakan segala apa yang terjadi di antara dia dan suaminya, terutama yang di dalam ranjang. Selain itu, ayat ini menghendaki agar istri memelihara harta suaminya (Ash-Shiddieqy, 2000; 844).

“Dan (terhadap) perempuan yang kamu khawatir akan berbuat (durhaka) kepadamu, maka berilah nasihat, jangan tidur seranjang dengannya, dan pukullah mereka”.

Jika kamu melihat ada indikasi (tanda-tanda) bahwa istrimu tidak akan menjalankan kewajiban-kewajiban (durhaka) yang harus dilaksanakan, maka berikut ini beberapa tindakan edukatif (bersifat mendidik) yang bisa dilakukan:

1. Memberikan nasihat atau pendapat yang bisa mendorong seorang istri merasa takut kepada Allah

Dalam rangka menyikapi persoalan nusyuz, langkah pertama yang ada dalam al-Qur'an adalah dengan memberikan nasihat secara bijaksana kepada isteri yang nusyuz. Hampir seluruh ulama berpendapat sama yaitu sangat pentingnya cara memberi nasihat ini, sehingga hal ini menjadi urutan pertama dalam upaya menyelesaikan permasalahan nusyuz. (Thalib, 1997)

Contoh menasihati istri yang nusyuz tanpa menjauhi dan memukulnya adalah sebagai berikut:

اتَّقِيَ اللَّهَ فِي الْحَقِّ الْوَاجِبِ لِي عَلَيْكَ وَاحْذِرِي الْعُقُوبَةَ

“Bertakwalah kepada Allah tentang hak yang wajib bagiku di atasmu, dan waspadalah terhadap siksaan-Nya”

Selain memberikan nasihat, seorang suami juga harus menerangkan pada istrinya bahwa nusyuz dapat menggugurkan nafkah dan giliran bermalam. Seorang suami juga harus menjelaskan pada istrinya apa yang ada didalam dua kitab shahih yaitu sabda Nabi Saw. :

إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً لِفِرَاشِ زَوْجِهَا لَعَنَتَهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَصْبِحَ

“apabila seorang istri bermalam dalam keadaan dia meninggalkan hamparan suaminya maka melaknatlah malaikat akan dia hingga masuk waktu subuh.”

Dari Ummu Salamah r.a berkata, Rasulullah Saw. bersabda:

إِنَّمَا امْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا رَاضٍ عَنْهَا دَخَلَتْ الْجَنَّةَ

“Perempuan mana saja yang bermalam dan suaminya ridha terhadapnya maka ia akan masuk surga.”

Hukum memberikan nasihat pada seorang istri nusyuz ialah sunnah apabila dengan menasihatnya ia bertobat dan menjadi lebih baik. Tapi apabila dengan

diberikan nasihat, ia tetap saja tidak berubah atau bahkan semakin tidak taat, maka seorang suami tidak disunnahkan untuk memberikan nasihat.

Berdasarkan penjelasan tentang nasihat menasihati di atas, maka sudah jelaslah bahwa maksud dari memberikan nasihat dalam tafsir An-Nur yaitu menolong seorang istri dalam hal kebaikan dan melarangnya dalam berbuat keburukan, membimbing seorang istri kepada petunjuk dan mencegahnya dengan sekuat tenaga dari kesesatan. Selain itu seorang suami harus memberikan pendapat yang bisa mendorong istrinya agar dia merasa takut pada Allah Swt. dengan cara yang baik yang bertujuan untuk mendidik serta tidak mengulangi kesalahan yang sama dan mengingatkan seorang istri bahwa kesalahan-kesalahan yang dilakukannya akan memperoleh siksa dari Allah Swt. pada hari kiamat nanti.

2. Menjauhinya dengan cara tidak tidur seranjang bersamanya

Tindakan yang kedua yang dilakukan seorang suami terhadap seorang istri yang nysuz ialah hijr. Secara etimologis hijr ialah meniggalkan, memisahkan dan tidak berhubungan dengan obyek yang dimaksud. Sedangkan kata al-Madhaji' yang menjadi rangkaian kata hijr ialah tempat tidur. Secara epistemologis atau istilah para fuqaha, hijr ialah seorang suami yang tidak menggauli isterinya, tidak mengajaknya bicara, tidak mengadakan hubungan atau kerja sama apapun dengannya .

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa hijr dapat berbentuk ucapan ataupun perbuatan. Hijr dengan ucapan yaitu suami tidak memperhatikan atau memperdulikan perkataan isterinya serta tidak mengajaknya berbicara. Sedangkan hijr dengan perbuatan yaitu suami berpisah tempat tidurnya dari isterinya atau sekedar tidak mengaulinya, atau memisahkan diri dari kamarnya. Hal ini bisa dilakukan setelah seorang suami memberikan nasihat dan pendapat namun tidak didengarkan oleh istrinya.

Ulama madzhab sepakat membolehkan hijr dengan ucapan selama tidak melebihi dari tiga hari. Mereka mendasarkan pendapatnya berdasarkan hadits Nabi Saw. dari Abu Ayu Ayyub Al-Anshari berikut ini:

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَحِلُّ
لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرَضُ هَذَا وَيُعْرَضُ هَذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ
بِالسَّلَامِ (رواه مسلم)

Dari Abu Ayyub Al-Anshari r.a., bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda, “Tidak halal bagi seorang muslim untuk memutus hubungan dengan saudaranya lebih dari tiga hari, yakni keduanya bertemu, lalu yang satu berpaling dan yang lain juga berpaling. Yang terbaik di antara keduanya ialah yang lebih dulu memberikan salam.” (HR. Muslim)

Az-Zara'i menanggungkan pengharaman di atas yaitu apabila tujuan dari mengasingkan istrinya untuk mengembalikannya kepada porsi dirinya. Akan tetapi jika ia bermaksud mengasingkannya untuk menolak maksiat dan memperbaiki agamanya maka hukumnya tidak haram.

Batas waktu hijr dengan perbuatan yang berupa sikap menjauhi dan tidak melakukan hubungan intim dapat dilakukan seorang suami tanpa batas selama yang diinginkan, selagi hal itu dipandang dapat menyadarkan istrinya, asal tidak lebih dari empat bulan berturut-turut, karena jangka waktu empat bulan adalah batasan maksimal yang tidak boleh dilampaui, sesuai pendapat yang terkuat dari pendapat ahli hukum.

Ulama mazhab Hanafi berpendapat istri boleh menuntut suami untuk melakukan persetubuhan dengannya, karena kehalalan suami bagi istri merupakan hak istri, begitu pula sebaliknya jika istri menuntutnya maka suami wajib memenuhinya. Ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa melakukan persetubuhan adalah kewajiban suami-istri jika tidak ada uzur (alasan yang dibenarkan secara syar'i) (Al-Zuhaily, 1997; 6599).

Muhammad Abduh berpendapat bahwa langkah kedua ini, yaitu menjauhi istri dari tempat tidurnya merupakan sanksi dan pelajaran yang diberikan kepada istri yang sangat mencintai suami dan amat menderita bila dikucilkan. Menjauhi tempat tidur bukan berarti harus meninggalkan tempat tidur atau kamar tidur untuk tidak tidur bersama istri, karena itu malah akan dapat menambah kebandelan istri. Sebab dengan masih tidur bersama istri walaupun tidak mencampurinya diharapkan akan mampu menetralsir emosi suami dan istri, sehingga jiwa menjadi tenang dan pertengkaran dapat diatasi (Abduh & Ridha, 1973; 72).

3. Memukul dengan kadar pukulan yang tidak menyakitkan

Menurut Ibnu Asyur memukul seorang istri yang nusyuz diperbolehkan dengan tujuan untuk mengembalikan hubungan menjadi lebih baik. Tetapi, jika nyatanya digunakan untuk menyakiti dan tidak lagi membuat hubungan menjadi lebih baik, maka memukul seorang istri yang nusyuz menjadi dilarang (Faqihuddin, 2019; 413). Adapun menurut kalam Musanif, seorang suami tidak diperbolehkan untuk memukul istrinya yang nusyuz kecuali perbuatan nusyuznya telah dilakukan berulang kali. Hal ini telah ditarjihkan oleh ulama Iraq dan Rafi'e.

Sedangkan menurut Nawawi seorang suami harus memukul istrinya yang nusyuz meskipun perbuatan nusyuznya tidak dilakukan berulang kali dengan syarat memukul istrinya tersebut harus memberikan faedah atau manfaat. Maksudnya jika dengan memukul istrinya dapat menyadarkannya atau membuatnya berubah menjadi lebih baik, maka diperbolehkan. Akan tetapi, jika dengan memukulnya tidak memberikan manfaat atau tidak memberikan efek jera, maka hal tersebut dilarang.

Memukul seorang istri yang nusyuz harus dengan cara yang tidak menyakitkan, maksudnya yaitu memukul dengan cara yang ringan dan tidak membahayakan. Umpamanya adalah memukul bagian bahu istri sebanyak tiga kali dengan menggunakan tangan, dengan kayu siwak atau dengan kayu yang lentur. Pukulan tersebut harus ringan karena bermaksud untuk mengingatkan istri agar ia kembali menjadi lebih baik, bukan karena maksud yang lain (Al-Zuhaily, 2013 ; 80).

Ibnu Juraij meriwayatkan bahwa Atha berkata, "Pukulan yang tidak menyakitkan ialah pukulan dengan kayu siwak dan semacamnya." Ibnu Abbas juga mengatakan hal yang serupa. Sebagaimana diungkapkan Qatadah mengatakan pukulan tersebut ialah pukulan yang tidak menyebabkan cacat. Jika seorang suami

keterlaluhan ketika memukul sehingga sang istri menderita kesakitan, maka dia wajib menanggung biaya pengobatannya.

Seorang suami hendaknya tidak mengulangi pukulannya dalam satu tempat yang sama, dan jangan sampai memukul wajah karena ia merupakan tempat berkumpulnya keindahan. Selain pada bagian wajah, ia juga tidak boleh memukul pada tempat-tempat kebinasaan seperti dada, leher dan kepala bagian belakang.

Seorang suami juga tidak dibenarkan memukul dengan menggunakan cambuk atau tongkat. Ia juga harus berusaha seringan mungkin ketika memukul karena maksud utamanya adalah untuk menasihati agar seorang istri sadar, bukan untuk menyiksa atau menyakiti sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang yang bodoh (Al-Zuhaily, 2013; 81).

Memukul seorang istri diperbolehkan apabila dalam keadaan yang memaksa, yaitu ketika seorang istri sudah tidak bisa lagi dinasihati atau di ingatkan dengan cara yang lemah lembut dan menjauhinya dengan cara tidak tidur seranjang bersamanya. Akan tetapi tindakan yang terakhir ini sebaiknya tidak dipakai oleh seorang suami dalam menghadapi seorang istri yang durhaka (nusyuz). Seorang suami lebih baik memaafkan istrinya yang nusyuz. karena seorang suami yang baik dan bijaksana tidak memerlukan tindakan yang seperti ini.

Adapun Hadits lain yang menjelaskan tentang larangan memukul istri adalah sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ

Dari Abdullah bin Zam'ah, dari Nabi Muhammad Saw. yang bersabda, "Janganlah seseorang di antara kamu memukul istrinya, (menganggap boleh) bagaikan memukul hamba sahaya, (padahal) kemudian menggaulinya di sore hari." (HR. Bukhari)

Jika seorang istri telah menaati suaminya kembali setelah seorang suami melakukan tindakan-tindakan di atas seperti memberikan nasihat, menjauhinya di tempat tidur (pisah ranjang) dan memukulnya dengan cara yang tidak menyakitkan, maka seorang suami tidak boleh menganiaya atau menyakitinya lagi. Akan tetapi jika tindakan-tindakan di atas tetap tidak membawa hasil atau tidak membuat istrinya kembali menaati suaminya maka masalah tersebut harus diserahkan kepada pihak ke tiga (hakam atau mediator) baik dari keluarga istri maupun suami.

Tindakan terakhir dalam menghadapi istri nusyuz yaitu mengangkat hakim untuk menyelesaikan perselisihan. Apabila tindakan-tindakan di atas tetap tidak membawa hasil atau tidak membuat istrinya kembali menaati suaminya maka masalah tersebut harus diserahkan kepada pihak ke tiga (hakam atau mediator) baik dari keluarga istri maupun suami. Tahapan-tahapan panjang dari Al-Qur'an tentang sikap suami terhadap istri yang nusyuz memberikan peluang agar istri kembali ke jalan yang benar, sejatinya Al-Qur'an menuntut para pembacanya untuk kembali ke jalan yang benar dengan mengakomodasi proses-proses yang ada di dalamnya. (Muhamad Aroka Fadli, 2022; 47)

Apabila seorang istri menunjukkan kembali kebaikannya dalam arti ingin rukun kembali dengan suaminya setelah melakukan mediasi maka janganlah seorang suami mencari-cari kesalahan istrinya kembali atau bahkan mengungkit-ungkit kesalahan yang pernah diperbuat oleh istrinya. Karena Allah Swt. memperingatkan kita dengan kekuasaan dan kebesaran-Nya agar kita tidak mendzalimi seorang istri dan berlaku curang. Hak mengendalikan dan memimpin memang diberikan kepada seorang suami, tetapi seorang suami tidak diperbolehkan untuk berbuat seenaknya atau sewenang-wenang terhadap istrinya.

KESIMPULAN

Sikap yang harus dilakukan seorang suami jika melihat ada tanda-tanda bahwa istrinya tidak akan menjalankan kewajiban-kewajibannya (*nusyuz*), maka tindakan yang harus dilakukan ialah : *pertama*, memberikan nasihat atau pendapat yang bisa mendorong istrinya merasa takut kepada Allah dan menyadari bahwa kesalahan-kesalahan yang dilakukannya akan memperoleh siksa dari Allah Swt. pada hari kiamat. *Kedua*, Menjauhi istrinya misalnya dengan tidak tidur seranjang bersamanya. *Ketiga*, memukul dengan kadar pukulan yang tidak menyakitkan. Hal ini boleh dilakukan apabila keadaan memaksa. Yakni, ketika si istri sudah tidak lagi bisa dinasihati dan diinsafkan dengan ajaran-ajaran yang lemah lembut. Tetapi sebenarnya suami yang baik dan bijaksana akan memaafkan istrinya dan tidak memerlukan tindakan yang ketiga. Apabila setelah melakukan tindakan-tindakan tersebut tetap tidak membawa hasil atau tidak membuat istrinya kembali menaati suaminya maka masalah tersebut harus diserahkan kepada pihak ke tiga (hakam atau mediator) baik dari keluarga istri maupun suami. Dan apabila seorang istri menunjukkan kembali kebaikannya dalam arti ingin rukun kembali dengan suaminya setelah melakukan mediasi maka janganlah seorang suami mencari-cari kesalahan istrinya kembali atau bahkan mengungkit-ungkit kesalahan yang pernah diperbuat oleh istrinya.

Implementasi surah An-Nisa ayat 34 dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya adalah: Seorang suami harus memiliki jiwa kepemimpinan, seorang istri berhak mendapatkan perlakuan yang baik dari suaminya, Allah akan menjaga seorang istri yang shalehah, seorang suami harus menjaga istrinya dengan baik, tidak boleh mencela, menyindir, atau menyakitinya, seorang suami yang baik dan bijaksana tidak akan pernah menyakiti atau memukul istrinya dengan cara yang menyakitkan, dan Allah telah memperingatkan kepada kita dengan kekuasaan dan kebesaran-Nya agar tidak berlaku curang dan mendzalimi seorang istri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, M., & Ridha, R. (1973). *Tafsir Al-Manar*. Dar al-Ma'rifah.
Al-Marbawi, M. I. (1995). *Kamus Al-Marbawi*. Al-Nasyr.
Al-Mashri, S. M. (2010). *Perkawinan Idaman*. Qisthi.
Al-Zuhaily, W. (1997). *Fiqh al-Islami Wa'adilatuhu*. Dar al-Fikr.
Al-Zuhaily, W. (2013). *al-Tafsir al-Munir*. Gema Insani Press.
Ash-Shiddieqy, M. H. (2000). *Tafsir An-Nur*. Pustaka Rizki Putra.

- Asy-Sya'rani, A. W. (1989). *Al Yawakit Wal Jawahir*. al-Haramain.
- Basri, R. (2020). *Fikih Munakahat 2*. IAIN Parepare Nusanatara Press.
- Faqihuddin, A. K. (2019). *Qiro'ah Mubadalah*. IRCiSoD.
- Marzuki, A. I., & Zubair, M. (2014). *Ngaji Fikih Bekal Hidup Dunia-Akhirat*. Mumtaz.
- Muhamad Aroka Fadli. (2022). Pola Gradual Dalam Al-Qur'an. *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 1(1), 46–56. <https://doi.org/10.58363/alfahmu.viii.12>
- Munawwir, A. W. (1997). *Kamus Al-Munawwir*. Pustaka Progresif.
- Qudamah, I. (2008). *Al-Mughni Jilid 4*. Pustaka Azam.
- Rohman, D. A. (2006). *Mengembangkan Etika Berumah Tangga Menjadi Moralitas Bangsa Menurut Pandangan Al-Quran*. Nuasa Aulia.
- Thalib, M. (1997). *20 Perilaku durhaka suami terhadap istri*. Irsyad Baitus Salamah.
- Yusuf, M. M. (2007). *Dalil-Dalil Pilihan Enam Sifat Utama*. Ash-Shaff.